



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2052, 2015

**KEMENKUMHAM.
Penyelesaian.**

Kerugian.

Negara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, perlu dilakukan pengaturan penyelesaian kerugian negara;
 - b.** bahwa pengaturan penyelesaian kerugian Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KU.03.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
4. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
5. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pengadaan barang dan/atau jasa yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara.
6. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk pemulihan kerugian negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau lalai dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
7. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau melakukan kewajiban tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian Negara.
8. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang diangkat oleh Menteri untuk membantu dalam menangani penyelesaian kerugian Negara.
9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas

kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara tersebut.

10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
11. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.
12. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
13. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
14. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara yang ditunjukkan kepada Pegawai yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang

mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
18. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.
19. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Pasal 2

Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang melakukan Kerugian Negara wajib mengganti atas Kerugian Negara tersebut.

Pasal 3

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diketahui dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- b. pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- e. informasi masyarakat.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mengetahui Kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga wajib melapor secara berjenjang kepada Menteri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. jenis Kerugian Negara;
 - c. identitas Bendahara atau Pegawai;
 - d. unit kerja Bendahara atau Pegawai; dan
 - e. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. gambar/sket lokasi terjadinya Kerugian Negara; dan
 - d. surat serah terima pemakaian kendaraan bermotor;
 - e. fotokopi/rekaman buku kas akhir bulan yang bersangkutan memuat adanya kekurangan kas;
 - f. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara, hanya khusus Bendahara; dan
 - g. penanggung jawab Kerugian Negara.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga pada unit eselon I, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum disampaikan kepada Menteri harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Unit Eselon I secara berjenjang.
- (2) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum disampaikan kepada Menteri harus disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah secara berjenjang.

- (3) Dalam hal Kerugian Negara disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga pada UPT, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum disampaikan kepada Menteri harus disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala UPT secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebelum disampaikan kepada Menteri, Pimpinan Unit Eselon I membentuk tim *ad hoc* penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Sekretaris Unit Eselon I sebagai ketua;
 - b. Kepala Bagian Keuangan sebagai wakil ketua;
 - c. Pejabat struktural setingkat eselon IV pada Bagian Keuangan sebagai sekretaris; dan
 - d. Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Keuangan sebagai anggota.
- (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas:
 1. kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 2. waktu terjadinya Kerugian Negara;
 3. identitas Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian negara;
 4. jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara;
 5. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan
 6. data dan informasi yang membuktikan adanya Kerugian Negara.
 - b. menyusun laporan pelaksanaan pemeriksaan kepada pimpinan unit eselon I; dan

- c. melakukan kegiatan lain dalam rangka membuktikan adanya Kerugian Negara.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebelum disampaikan kepada Menteri, Kepala Kantor Wilayah membentuk tim *ad hoc* penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua;
 - b. Kepala Bagian Keuangan sebagai wakil ketua;
 - c. Pejabat struktural setingkat eselon IV pada Bagian Keuangan sebagai sekretaris; dan
 - d. Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Keuangan sebagai anggota.
- (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas:
 - 1. kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - 2. waktu terjadinya Kerugian Negara;
 - 3. identitas Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 4. jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara;
 - 5. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan
 - 6. data dan informasi yang membuktikan adanya Kerugian Negara.
 - b. menyusun laporan pelaksanaan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - c. melakukan kegiatan lain dalam rangka membuktikan adanya Kerugian Negara.

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sebelum disampaikan kepada Menteri, Kepala UPT membentuk tim *ad hoc* penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Kepala Bagian Keuangan sebagai ketua;
 - b. Pejabat struktural setingkat eselon IV pada Bagian Keuangan sebagai sekretaris; dan
 - c. Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Keuangan sebagai anggota.
- (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas:
 1. kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 2. kapan terjadinya Kerugian Negara;
 3. identitas Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan Kerugian Negara;
 4. jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara;
 5. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan
 6. data dan informasi yang membuktikan adanya Kerugian Negara.
 - b. menyusun laporan pelaksanaan pemeriksaan kepada Kepala UPT; dan
 - c. melakukan kegiatan lain dalam rangka membuktikan adanya Kerugian Negara.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri membentuk TPKN untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
 - b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian sebagai anggota;
 - e. Kepala Biro Perlengkapan sebagai anggota
 - f. seluruh Inspektur Wilayah sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan sebagai anggota;
 - h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan sebagai anggota; dan
 - i. Pejabat Fungsional Umum pada Biro Keuangan sebagai anggota.

Pasal 10

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. memeriksa seluruh laporan Kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga;
 - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung laporan Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
 - f. menyusun bahan pertimbangan guna menetapkan pembebanan sementara berdasarkan Keputusan Menteri; dan

g. memantau perkembangan penyelesaian kasus Kerugian Negara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN dapat melakukan pemeriksaan langsung ke setiap unit eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 kepada Menteri secara berjenjang disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- (2) TPKN melakukan pemeriksaan ulang hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 12

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian hasil pemeriksaan Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara, selama dalam proses pemeriksaan TPKN, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan guna mendapatkan tanggapan.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua TPKN secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan diterima oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga tidak menyampaikan tanggapan, laporan hasil

pemeriksaan dianggap disetujui oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh TPKN kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai atau Pihak Ketiga, Menteri melaksanakan penilaian dan/atau penetapan Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKN.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara, Menteri meneruskan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan TPKN, untuk meminta penilaian dan/atau penetapan Kerugian Negara oleh Bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH BENDAHARA

Pasal 14

- (1) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penilaian dan/atau penetapan berupa terbuktinya unsur Kerugian Negara sehingga penanggung jawab Kerugian Negara wajib mengembalikan/memulihkan Keuangan Negara, Menteri memerintahkan Ketua TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penilaian dan penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penilaian dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan diterima.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bendahara wajib menyerahkan jaminan atas penggantian Kerugian Negara kepada Ketua TPKN berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat bersamaan dengan penandatanganan SKTJM.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai dalam waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara,

TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Bendahara.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

Pasal 17

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama dan pemeriksa keuangan dan dalam proses pemeriksaan, Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM kepada Menteri.
- (2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan TPKN diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Menteri mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Menteri memberitahukan SKPS kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar dalam melakukan sita jaminan terhadap aset Bendahara.**
- (2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada lembaga yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKPS diterbitkan.**
- (3) TPKN melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan sita jaminan tersebut.**
- (4) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bendahara tidak melaksanakan SKTJM, Menteri melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk menerbitkan SKPBW.**
- (2) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan SKPBW, Menteri meminta kepada atasan langsung Bendahara atau pimpinan unit kerja melalui TPKN menyampaikan kepada Bendahara dengan tanda terima SKPBW dari Bendahara.**
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung Bendahara atau pimpinan unit kerja dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SKPBW diterima Bendahara.**
- (4) Berdasarkan SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terhitung sejak tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima, dengan tembusan kepada Menteri dan atasan langsung Bendahara atau Kepala Kantor Satuan Kerja.**

Pasal 22

- (1) Apabila jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan atau Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak atau telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Negara belum diganti sepenuhnya, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKP.
- (2) Jika Menteri telah menerima Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri menyampaikan SKP tersebut kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Berdasarkan SKP dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, Menteri mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) TPKN melaksanakan koordinasi lebih lanjut terkait dengan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (4) Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk melakukan ganti Kerugian Negara, maka

penggantian Kerugian Negara dapat dilakukan dengan melakukan pemotongan penghasilan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan setiap bulan.

- (5) Dalam hal Bendahara akan memasuki masa pensiun, dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa Bendahara masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara suka rela, maka pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau ahli waris harus membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM.
- (2) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap kekayaan yang dikelola atau diperoleh yang berasal dari Bendahara.

Pasal 25

Dalam hal Bendahara atau penanggung jawab Kerugian Negara oleh Bendahara, tidak mampu mengganti rugi/mengembalikan/memulihkan Keuangan Negara dari Kerugian Negara, Bendahara dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang negara yang berasal dari ganti rugi kepada Menteri .

Pasal 26

Penghapusan Piutang Negara yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Ganti Kerugian harus dilaporkan kepada Menteri oleh Ketua TPKN.
- (2) Hasil pelaksanaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima Menteri.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara tidak terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri menetapkan kasus Kerugian Negara untuk dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV**PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
YANG DISEBABKAN OLEH PEGAWAI****Pasal 29**

- (1) Dalam hal berdasarkan Keputusan TPKN, Pegawai terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan TPKN diterima.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Menteri dan Pegawai.
- (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Menteri dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Selain menerbitkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri juga menerbitkan SKP2K sebagai jaminan, jika Pegawai tidak melaksanakan SKTJM sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 31

- (1) Setelah menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Pegawai wajib menyerahkan jaminan atas penggantian Kerugian Negara kepada Ketua TPKN berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang atau kekayaan lain atas nama Pegawai; dan
 - b. surat kuasa menjual atau mencairkan barang tau kekayaan lain dari Pegawai.
- (2) Surat kuasa menjual atau mencairkan barang atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat setelah Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pegawai tidak menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Menteri menerbitkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKTJM diterbitkan.
- (2) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan dasar dalam melakukan sita jaminan terhadap aset Pegawai.
- (2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKP2KS diterbitkan.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Ganti Kerugian oleh Pegawai dapat dilakukan secara:
 - a. tunai; atau
 - b. angsuran
- (2) Ganti Kerugian secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani.
- (3) Ganti Kerugian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di bawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani;
 - b. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani; dan
 - c. di atas Rp.100.000.000,- dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani.
- (4) Pelaksanaan Ganti Kerugian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan pemotongan gaji atau setor tunai pada bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Ganti Kerugian secara angsuran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemotongan penghasilan Pegawai paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari

penghasilan setiap bulan tidak mencukupi untuk mengganti Kerugian Negara secara angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan

- b. tidak memiliki harta kekayaan lainnya untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 35

Dalam hal Pegawai akan memasuki masa pensiun, dalam surat keterangan pembayaran pensiun dicantumkan bahwa Pegawai masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri yang menjadi hak Pegawai dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara suka rela, maka pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris harus membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM.
- (2) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pegawai tidak mampu melakukan ganti rugi terhadap Kerugian Negara, Pegawai dapat mengajukan penghapusan ganti rugi terhadap Kerugian Negara kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan ganti rugi terhadap Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keseluruhan Kerugian Negara; atau
 - b. sebagian Kerugian Negara.

- (3) Dalam hal Menteri menyetujui penghapusan keseluruhan ganti rugi atas Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri menerbitkan keputusan pembebasan tagihan terhadap Pegawai.
- (4) Dalam hal Menteri menyetujui penghapusan sebagian ganti rugi atas Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan surat keputusan pembebasan tagihan bersyarat terhadap Pegawai.
- (5) Penerbitan SKPT dan SKPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Ganti Kerugian harus dilaporkan kepada Menteri oleh Ketua TPKN.
- (2) Hasil pelaksanaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima Menteri.

Pasal 39

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN, Pegawai tidak terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri menetapkan kasus Kerugian Negara untuk dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 40

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara dilakukan melalui pengadilan, Menteri melakukan upaya agar putusan pengadilan terhadap aset yang disita diserahkan kepada negara dan hasil penjualannya disetorkan ke kas negara.

- (2) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pegawai dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (3) Dalam hal Pegawai telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pegawai dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang telah melakukan penyetoran Ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2K, atau SKP2KS, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan keterangan tanda lunas.
- (2) Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Ketua TPKN, untuk SKTJM dan SKP2KS; dan
 - b. Menteri untuk SKP2K.
- (3) Format keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian keterangan tanda lunas kepada Pegawai disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (2) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pegawai yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian keterangan tanda lunas disertai dengan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

- (3) Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Pegawai, pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - c. Ketua TPKN.

Pasal 43

- (1) Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sebagai dasar bagi Menteri untuk mengusulkan penghapusan Kerugian Negara.
- (2) Penghapusan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 44

Penggantian Kerugian Negara oleh Pihak Ketiga yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan Keputusan TPKN, Pihak Ketiga terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan akta pengakuan hutang.
- (2) Akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan TPKN diterima.
- (3) Akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Menteri dan Pihak Ketiga.

- (4) Akta pengakuan hutang yang telah ditandatangani oleh Menteri dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Format akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Dalam hal Pihak Ketiga tidak menandatangani atau melaksanakan ketentuan dalam akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Menteri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal akta pengakuan hutang diterbitkan.

Pasal 47

Dalam hal Pihak Ketiga tidak melaksanakan akta pengakuan hutang, penyelesaian Penggantian Kerugian Negara dilaksanakan oleh instansi yang menangani piutang dan lelang negara atau proses Peradilan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 48

- (1) Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wan prestasi.
- (2) Dalam hal pihak yang melakukan Kerugian Negara tidak dapat mengganti kerugian dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Menteri menyerahkan upaya

penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

- (3) Dalam hal penagihan Kerugian Negara tidak dilakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah diterbitkan SKP2K, penagihan selanjutnya diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Pasal 49

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada unit yang menangani penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

KADALUARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa, dalam hal:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga menjadi hapus dalam hal:
 - a. 3 (tiga) tahun telah lewat sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga; atau
 - b. sejak Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga diketahui melarikan diri atau meninggal dunia dan tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara.

BAB VIII
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DISEBABKAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 51

- (1) Penghapusan barang milik negara dapat dilakukan setelah diprosesnya Kerugian Negara melalui SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K kepada Pihak yang Merugikan, pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris
- (2) Penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52

- (1) Unit Eselon I atau Kantor Wilayah wajib melaporkan perkembangan penyelesaian ganti Kerugian kepada TPKN secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Perkembangan penyelesaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh TPKN kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak TPKN menerima laporan.
- (3) Menteri menyampaikan perkembangan penyelesaian ganti Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KU.03.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA

A. FORMAT LAPORAN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA	
Nomor	:
Tanggal	:
Lampiran	:
Hal	: Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang
Kepada :	
Yth.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP.unit..... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf)	
Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :	
1. }
2. }
Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:	
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;	
b. Register Penutupan Kas;	
c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;	
d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;	
e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).	
Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.	

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Kantor

.....

NIP.



*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:.....
NIP	:
Pangkat/Golongan	:.....
Tempat/Tgl.Lahir	:.....
Alamat	:.....
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara	
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.....(..... dengan huruf.....), yaitu kerugian yang disebabkan	
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)	
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:	
1.
2.
3.
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.	
..... 5)	
Mengetahui :	meterai cukup
Kepala(Satuan Organisasi) 6)	(Nama Bendahara)
.....	
Saksi – Saksi :	
1.
2.
*) coret yang tidak perlu	
Petunjuk Pengisian :	
1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.	
2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.	
3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.	
4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.	
5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.	
6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.	
7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.	

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
 Nomor1)
 tentang
 PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA
nama instansi) 2)
 ,..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)
3)

Menimbang : a..... }
 b. }

Mengingat : 1. }
 2. }

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara.6)

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp(.....dengan huruf.....). 7)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di.....untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut. 8)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Kepala (Satuan Oganisasi) 10)

(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; }
 2. }
 3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama instansi
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang

tingkatannya sama atau lebih tinggi.

- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

D. FORMAT SKPBW



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1)
Tentang
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a.
- b.
- c.
- Mengingat : 1.
- 2.
- 3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan
- PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara Bendahara/Mantan Bendahara pada(unit kerja dan instansi) di bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (.....dengan huruf) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. 4)
- KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini. 5)
- KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

}

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

KETUA,
(.....Nama Ketua.....)
ANGGOTA,
(.....Nama Anggota.....)
ANGGOTA,
(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota di...
2. dst.
3. (mantan bendahara bersangkutan).

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 1)

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA 2)
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a.
 b. }
 c. }

Mengingat : 1. -
 2. -
 3. -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang
Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Kepada
..... 5)

PERTAMA : Menyatakan Saudara, NIP.,
Bendahara/Mantan Bendahara pada(nama unit
kerja, instansi/ provinsi/Kabupaten/Kota).....telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan
kerugian negara yang terjadi dalam
pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (.....
dengan huruf) 6)

K E D U A : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian
negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam
Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas
Negara/Daerah*) 7)

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

}

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikotadi
2. Direktur PT Taspen/ Kepala KPKN di
3.Yang bersangkutan.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 9) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 10) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

F. SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 1)

Tentang

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA 2)

ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. }
 b. }
 c. }

Mengingat : 1. }
 2. }
 3. }

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebasan
Penggantian Kerugian Negara Kepada 3)

PERTAMA : Terdapat kerugian negara sebesar Rp. (.....
dengan huruf) yang terjadi dalam pengurusan Saudara
....., pada saat itu selaku Bendahara pada(nama
instansi/provinsi/kabupaten/kota). 6)

K E D U A : Saudara tidak terbukti melakukan perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian negara
yang terjadi. 7)

K E T I G A :Membebaskan Saudara dari kewajiban untuk
mengganti kerugian negara dengan nilai sebagaimana
tercantum dalam Diktum PERTAMA. 8)

K E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : }
Pada tanggal : }

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
KETUA,
(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,
(.....Nama Anggota.....)
ANGGOTA,
(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
3. Kepala Kantor di

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nama bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara
- 8) Diisi dengan nama bendahara
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

G. SURAT KEPUTUSAN PENCATATAN



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1)
Tentang
PENCATATAN KERUGIAN NEGARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a.
- b.
- c.
- Mengingat : 1.
- 2.
- 3.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pencatatan Kerugian Negara

PERTAMA : Mencatat kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Saudara, Bendahara/Mantan Bendahara pada(nama satuan kerja, Instansi/Provinsi/kabupaten/Kota) sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....). 4)

KEDUA : Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendaharatersebut pada Diktum Pertama diketahui.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : }
Pada tanggal : }

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
KETUA,
(.....Nama Ketua.....)
ANGGOTA,
(.....Nama Anggota.....)
ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
3. Kepala Kantor di

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 6) Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

H. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA
LAPORAN HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN
Nomor: Tanggal
Atas nama
NIP.

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Nomor Tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/iNIP.

2. Tujuan

a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak telah terjadi kerugian Negara yang disebabkan oleh

b. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya kerugian Negara yang disebabkan oleh serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

3. Data Kepegawaian

a.

b.

dan seterusnya.

II. HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

a.

b.

dan seterusnya.

III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara pada

2. Atas kejadian kerugian Negara tersebut upaya yang dilakukan adalah.....

3.dan seterusnya.

IV. SARAN

.....
.....
.....

.....

,.....

Pejabat Pemeriksa :

TTD

I. FORMAT SKTJM PEGAWAI

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :

} 1

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.2)..... (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan:Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di3)dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
 2.
 3. } 4)

Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....
 5)

Mengetahui, materai cukup

Kepala(satuan organisasi)6)(Nama PN Bukan Bendahara)

.....

Saksi-saksi:

1.
 2. } 7)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian Negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.7) Diisi dengan dua orang saksi dari lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini. |
|--|

J. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit kerja :

Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal, dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan berupa *):

- a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain lain);
- b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
- c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain);
- d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
- e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp. (dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga *) tersebut telah saya serahkan kepada Negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : (min. pejabat eselon III)

Dengan disaksikan oleh:

a. Nama/NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit kerja :

b. Nama/NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat bebanbeban lainnya.
4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian kerugian Negara yang telah ditentukan dalam SKTJM terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak -hak ats barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian Negara tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang wajib atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Penyerahan jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

....., Tanggal

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

Yang menyerahkan jaminan,

Materai cukup

NIP.

NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

*) sebutkan jaminan yang diserahkan

K. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN BARANG DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

SURAT KUASA MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN BARANG DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP :/NIP
 Pangkat/Golongan :/Gol.
 Jabatan :
 Unit kerja :
 Tempat tinggal :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/NIP
 Pangkat/Golongan :/Gol.
 Jabatan :
 Unit kerja :
 Tempat tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia) dan dalam melakukan:

===== Khusus=====

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, suratsurat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat penyerahan jaminan tanggal untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

..... Tanggal

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

Materai cukup

.....

.....

NIP.

NIP.

L. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

<p style="text-align: center;">KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :.....TAHUN..... TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SDR/SDRINIP.....UNIT KERJA.....</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Sdr/Sdri Staf/Kepala baik langsung atau tidak langsung telah menyebabkan Negara menderita kerugian sejumlah Rp.....(...dalam huruf...)b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara yang karena perbuatan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Negara dapat dikenakan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara;c. bahwa Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat ditandatangani atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara;d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Sdr/Sdri Staf/Kepala perlu dibebankan kewajiban untuk.....mengganti kerugian Negara sejumlah Rp.(...dalam huruf.....) <p>Mengingat :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;4. peraturan terkait lainnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP SDR/SDRI..... NIP.PEGAWAI PADA.....
- KESATU : Menetapkan Pembebanan penggantian kerugian Negara senilai Rp.....(.....dalam huruf.....), yang dibebankan kepada Saudara....., NIP. pegawai pada
- KEDUA : Sdr/Sdri.....NIP.....pada.....dapat mengajukan keberatan/pembelaan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Jika Sdr/Sdr.....NIP.....pada.....tidak mengajukan keberatan/pembelaan atau keberatan/pembelaan yang bersangkutan ditolak maka Surat Keputusan ini akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara (SKP2K) yang bersifat mengikat ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP

NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Kantor/Satuan Kerja setempat;
5. Ketua Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

M. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

<p style="text-align: center;">KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :.....TAHUN..... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SDR/SDRINIP.....UNIT KERJA.....</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Sdr/Sdri Staf/Kepala baik langsung atau tidak langsung telah menyebabkan Negara menderita kerugian sejumlah Rp.(.....dalam huruf....)</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara yang karena perbuatan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Negara dapat dikenakan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara;</p> <p>c. bahwa kepada Sdr/Sdri telah diberitahukan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Sementara (SKP2KS) tanggal Nomor dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat tersebut;</p> <p>d. bahwa dalam Surat pembelaan Sdr/Sdri tanggal tidak terdapat alasan untuk mengurangi atau meniadakan tanggungjawabnya terhadap Kerugian Negara tersebut;</p> <p>e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, kepada Sdr/Sdri Staf/Kepala perlu dibebankan kewajiban untukmengganti kerugian Negara sejumlah Rp.(.....dalam huruf.....)</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p>
--

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan terkait lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP SDR/SDRI..... NIP.PEGAWAI PADA.....

KESATU : MenetapkanPembebanan penggantiankerugian Negara senilai Rp.....(.....dalam huruf.....), yang dibebankan kepada Sdr/Sdri.....,NIP.....pegawaipada.....;

KEDUA : Memerintahkan kepada Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk melakukan pemotongan gajiSdr/Sdri, NIP....., senilai Rp.....(..... dalam huruf.....) selama 24 (dua puluh empat) bulan selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara dihitung dimulai sejak ditetapkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Memerintahkan Satker..... untuk memantau proses tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada Sdr/Sdri NIP.....sampai dengan lunas/selesai;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP

NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan

- HAM RI;
4. Kepala Kantor/Satuan Kerja setempat;
 5. Ketua Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Kementerian Hukum dan HAM RI;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

N. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Bertindak untuk dan atas nama : PT / CV*)

Jabatan :

Alamat :

.....

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab dan sanggup menindak lanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI) / Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM / Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) *)Nomor Laporan tanggalyaitumenyetorkan ke kas negara,terhadap temuan berupa sebesar Rp.....(.....) dengan cara tunai / mengangsur *) paling lamabulan.

Demikian pernyataan kesanggupan pengembalian ke kas negara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,

PPK

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000

.....

.....

NIP.

Mengetahui,
Kepala Kantor / Kepala Biro / Sekretaris Unit Eselon I

.....
NIP.

Catatan:
*) pilih salah satu.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY